



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 2/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2017

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas serta untuk melaksanakan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2017;
- c. bahwa untuk membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor: 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2017.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah :

Tugas Tim Pengarah:

Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

1. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan program *road map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan.
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

SPIP, bertugas:

1. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
3. Melakukan Panel;
4. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

5. Melakukan...

5. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
6. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
7. Melakukan Panel bersama Inspektorat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 9 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas
Kasubbag Hukum



SAMSUL HADI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas
 Nomor : 2/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2017
 Tentang tim reformasi birokrasi di Lingkungan komisi
 Pemilihan umum Kabupaten Sambas Tahun 2017

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. SU'AIB, S.Pd 2. HASANUDDIN, S.Sos	Ketua KPU Kab.Sambas Sekretaris KPU Kab.Sambas	Ketua Wakil Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi. 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi.
	TIM PELAKSANA 1. TRENGGANI, S.Pd 2. SUHARDI, SH	Anggota KPU Kab. Sambas Anggota KPU Kab. Sambas	Ketua Wakil Ketua	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan program <i>road map</i> Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan. 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi. 3. Melaksanakan program reformasi birokrasi. 4. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.
	TIM PENDAMPING 1. Drs MATNOH A LATIF 2. IKHLAS, ST	Anggota KPU Kab. Sambas Anggota KPU Kab. Sambas	Ketua Wakil Ketua	
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. HASANUDDIN, S.Sos 2. SUYONO, S.Sos	Sekretaris KPU Kab.Sambas Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua Wakil Ketua	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1. SAMSUL HADI, SH 2. IRMA DEWI J, SE	Kasubbag Hukum Staf Pelaksana	Ketua Wakil Ketua	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. SUYONO, S.Sos 2. HERMAN	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Pelaksana	Ketua Wakil Ketua	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. SUYONO, S.Sos 2. HERMAN	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Pelaksana	Ketua Wakil Ketua	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. TRI ERNAWATI, SE 2. ELY YUSDA	Plh. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Pelaksana	Ketua Wakil Ketua	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. SAMSUL HADI, SH 2. AGUS NISFIANDI	Kasubbag Hukum Staf Pelaksana	Ketua Wakil Ketua	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. TRI ERNAWATI, SE 2. MUHSININ	Kasubbag Program dan Data Staf Pelaksana	Ketua Wakil Ketua	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. SUYONO, S.Sos 2. HERMAN	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Staf Pelaksana	Ketua Wakil Ketua	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IX	TIM QUICK WIN/PMPRB 1. AL AZHARI 2. HASANAH	Staf Pelaksana Staf Pelaksana	Ketua Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor. 3. Melakukan panel. 4. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan. 5. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi unit kerjanya. 6. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya. 7. Melakukan panel bersama Inspektorat.

Di tetapkan di Sambas

Pada tanggal 9 Januari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sambas
Kasubag Hukum



SAMSUL HADI